



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No.2 Madurejo, Arut Selatan, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74112
Telepon (0532) 21010, Faksimile (0532) 21001, Laman kotawaringinbaratkab.go.id

Pangkalan Bun, 31 Januari 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900/ 212/II/BKAD/2024

TENTANG

**MEKANISME PEMBAYARAN PENGHASILAN TENAGA NON ASN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 892/12/BKPSDM.IV tanggal 12 Januari 2024 tentang Disiplin Tenaga Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penghasilan Tenaga Non ASN dibayarkan secara Langsung (LS) setiap bulan sesuai dengan besaran penghasilan Tenaga Non ASN yang ditetapkan.
2. Besaran penghasilan Tenaga Non ASN yang diterima setiap bulan sesuai dengan jumlah kehadiran masuk kerja pada hari dan jam kerja dengan memperhitungkan keterlambatan, ketidakhadiran dan izin tidak masuk kerja yang dibuktikan dengan pengisian presensi elektronik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 892/12/BKPSDM.IV tanggal 12 Januari 2024 tentang Disiplin Tenaga Non ASN Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Tenaga Non ASN yang tidak melaksanakan tugas dikarenakan izin, tanpa keterangan atau alasan lainnya, hadir terlambat dan/atau pulang mendahului/melebihi jam kerja pada hari kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, akan mendapatkan konsekuensi berupa pemotongan besaran penghasilan per bulannya sebagai berikut:
 - a) Ketidakhadiran melaksanakan tugas dikarenakan izin, tanpa keterangan atau alasan lainnya, dipotong besaran penghasilannya sesuai dengan jumlah hari ketidakhadiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin

Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.

- b) Keterlambatan/Mendahului Presensi Masuk Kerja
- Terlambat 1 s/d 30 menit dipotong sebesar 0,25%;
 - Terlambat 31 s/d 60 menit dipotong sebesar 0,5%;
 - Terlambat 61 s/d 90 menit dipotong sebesar 1%;
 - Terlambat diatas 90 menit dipotong 1,5%.
 - Presensi masuk sebelum jam kerja yang ditetapkan, dipotong sebesar 1,5%.
- c) Mendahului/Keterlambatan Presensi Pulang Kerja
- Pulang sebelum waktu 1 s/d 30 menit dipotong sebesar 0,25%;
 - Pulang sebelum waktu 31 s/d 60 menit dipotong sebesar 0,5%;
 - Pulang sebelum waktu 61 s/d 90 menit dipotong sebesar 1%;
 - Terlambat diatas 90 menit dipotong 1,5%.
- d) Presensi yang dilakukan hanya 1 (satu) kali tanpa keterangan baik masuk/pulang kerja, dipotong sebesar 2,5%

Formulasi dan contoh perhitungan sebagaimana terlampir.

4. Tenaga Non ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas, maka diperhitungkan sama dengan masuk kerja.
 5. Dalam hal Tenaga Non ASN tidak dapat melakukan presensi dikarenakan penugasan lain, agar melampirkan bukti dukung berupa Surat Tugas dari Pengguna Anggaran (PA) atau disposisi penugasan dari atasan langsung.
 6. Adapun Tenaga Non ASN yang tidak melakukan presensi dikarenakan sebab lain, dapat membuat surat pernyataan dari atasan langsung dengan persetujuan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pengguna Anggaran (PA).
 7. Penerimaan penghasilan Tenaga Non ASN per bulan sebagaimana angka 3 dilakukan pembulatan secara proporsional.
 8. Pembayaran penghasilan Tenaga Non ASN didasarkan besaran dan jenis klasifikasi Tenaga Non ASN dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD dengan berpedoman pada Standar Harga Satuan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 9. Surat edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024.
- Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Em Sekretaris Daerah,



Junia Gahom

Lampiran : Surat Edaran Plh. Sekretaris Daerah Kotawaringin Barat
Nomor : 900/212 /II/BKAD/2024
Tanggal : 31 Januari 2024

A. FORMULASI PERHITUNGAN

Besaran Penghasilan Tenaga Non ASN Yang Diterima

$$= A - \frac{A \times B}{\Sigma Hk} - (A \times C \times \Sigma hs) - (A \times D \times \Sigma hs) - (A \times E \times \Sigma hs) - (A \times F \times \Sigma hs) - (A \times G \times \Sigma hs)$$

Keterangan :

- A = Besaran Penghasilan Tenaga Non ASN per bulan sesuai Standar yang ditetapkan
B = Jumlah hari ketidakhadiran
C = Prosentase keterlambatan masuk kerja
D = Prosentase masuk kerja mendahului jam kerja yang ditetapkan
E = Prosentase pulang kerja sebelum jam kerja yang ditetapkan
F = Prosentase pulang kerja terlambat dari jam kerja yang ditetapkan
G = Prosentase persensi yang dilakukan hanya 1 (satu) kali tanpa keterangan baik masuk/pulang kerja
 ΣHk = Jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan
 Σhs = Jumlah hari yang dikenakan sanksi atas keterlambatan/ mendahului dari jam kerja atau persensi hanya 1 (satu) kali tanpa keterangan

B. CONTOH :

Tenaga Administrasi Umum (Pend. S1) bekerja pada SKPD X.

Yang bersangkutan tidak masuk kerja karena izin sebanyak 2 hari, terlambat masuk kerja hari ke-1 sebanyak 10 menit, hari ke-6 sebanyak 32 menit, hari ke-11 sebanyak 61 menit dan terlambat presensi pulang kerja 95 menit dari jam yang ditetapkan sebanyak 1 hari, maka besaran penghasilan yang diterima Tenaga Administrasi pada bulan tersebut adalah sebagai berikut:

➤ A = Rp2.809.000,00

➤ ΣHk = 19 Hari

➤ Potongan ketidakhadiran = $\frac{A}{\Sigma Hk} \times B$
= $\frac{Rp2.809.000,00}{19 \text{ hari}} \times 2 \text{ hari}$
= Rp295.684,21

- Potongan keterlambatan Masuk Kerja = $AxCx\Sigma hs$
 = $Rp2.809.000,00 \times ((0,25\% \times 1 \text{ hari}) + (0,5\% \times 1 \text{ hari}) + (1\% \times 1 \text{ hari}))$
 = $Rp49.157,50$

- Potongan presensi pulang terlambat = $AxFx\Sigma hs$
 = $Rp2.809.000,00 \times 1,5\% \times 1 \text{ hari}$
 = $Rp42.135,00$

- **Besaran Penghasilan yang diterima pada bulan berkenaan**
 = $A - (A \times B) - (AxCx\Sigma hs) - (AxDx\Sigma hs) - (AxEx\Sigma hs) - (AxFx\Sigma hs) - (A x Gx\Sigma hs) - \Sigma Hk$
 = $Rp2.809.000,00 - Rp295.684,21 - Rp49.157,50 - 0,00 - 0,00 - Rp42.135,00 - 0,00$
 = $Rp2.422.023,29$
 = **$Rp2.422.000,00$**

